

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

MUHAMMAD SYAFA'AT ALDIZAR
NIM. 502015303

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Nama : Muhammad Syafa'at Aldizar

NIM : 502015303

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH.

()

2. Mona Wulandari, SH., MH.

()


Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH.

()

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Syafa'at Aldizar**

NIM : 502015303

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang Membuat Menyatakan,



Muhammad Syafa'at Aldizar

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh
Muhammad Syafa'at Aldizar

Narkotika adalah semua obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang, meningkatkan prestasi (stimulasi), menagihkan ketergantungan (*dependence*), mengkhayalkan (halusinasi). Dalam penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan eksistensi bangsa, karena meracun jiwa pemuda sehingga seluruh dunia dibayangi rasa ketakutan yang teramat sangat, karena itu perlu penegakan hukumnya di tingkatkan. Salah satu penegak hukum adalah Polisi, namun sering kali polisi juga terlibat dalam kasus narkotika. Dan hal tersebut, maka penulis mengambil judul Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, dengan permasalahannya bagaimanakah penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkotika? Dan faktor apakah yang mempengaruhi oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkotika. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkotika adalah diberlakukan dengan pelanggaran disiplin atau berhenti dan di tuntutan di pidana umum adapun faktor yang menyebabkan oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah faktor lingkungan dan juga sifat bawaan dari lahir sebagai orang jahat dan kurang terhadap pemahaman agama.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: “***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA***”.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah

banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Indra Jaya, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Muhammad Syafa'at Aldizar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika.....	9
B. Dasar-Dasar Hukum Tentang Narkotika.....	23
C. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil.....	25
D. Macam-macam Sanksi Pidana	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	29
B. Faktor yang Mempengaruhi Oknum Polisi Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	38
B. Saran-saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pembangunan Nasional Indonesia kita bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat pada khususnya generasi muda, bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika sebagaimana artinya adalah semua obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang, meningkatkan prestasi (stimulasi), menagihkan ketergantungan (*dependence*), mengkhayalkan (halusinasi). Begitulah adanya, penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan eksistensi bangsa, karena meracuni jiwa pemuda sehingga seluruh dunia dibayangi rasa ketakutan yang teramat sangat.¹

¹ Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.21

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Disamping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.

Upaya lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berasaskan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1988. Dengan demikian, Undang-undang Narkoba diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba mempunyai cakupan

yang lebih luas baik dari norma, ruang lingkup, materi maupun ancaman pidana yang terberat.²

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan kemampuan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-

²*Ibid*, hal.22.

undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi :³

- a. Psikotropika golongan I
- b. Psikotropika golongan II
- c. Psikotropika golongan III
- d. Psikotropika golongan III

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini mengatur produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transit, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna psikotropika dan rehabilitasi, pemahaman prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan langkah yang sangat penting dalam ikhtiar menyelamatkan potensi bangsa dari proses pembusukan yang merugikan dan menghancurkan.

Kehancuran generasi muda penerus bangsa sebagai pemilik dan penentu masa depan bangsa, bukan saja sebagai pemborosan nasional, tetapi lebih dari itu kerusakan generasi muda akan menjadi beban bagi Bangsa dan Negara. Beban berat yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara dalam hal melindungi

³*Ibid*, hal.25.

generasi muda dari penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari kesiapan penegak hukum untuk memberantas peredaran narkoba khususnya di Kota Palembang.

Di dalam masyarakat sering berkembang suatu fenomena di balik peredaran narkoba di Kota Palembang sering kali dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dimana hal ini oknum polisi lah yang terlibat di dalam rantai sebagai lembaga yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, dimana lagi tempat masyarakat menggantungkan harapan terhadap permasalahan yang sangat serius.

Sebagai contoh penangkapan oknum polisi yang terlibat dalam kasus Narkoba, “Penangkapan Oknum Intelkam Polsek Ilir Timur I Palembang, seorang Briptu yang kedapatan membawa sabu-sabu (SS) dan 23 butir ineks.

Bertitik tolak pada uraian di atas mendorong penulis untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkoba?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terutama dititikberatkan pada penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba serta faktor yang mempengaruhi oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkoba.

D. Definisi Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴
2. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.⁵
3. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara)

⁴<https://business-law.binus.ac.id> diakses tgl 12 Januari 2020

⁵<https://id.m.wikipedia.org> diakses tgl 12 Januari 2020

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris). Analisa di fokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum sekunder, yakni literatur, pendapat-pendapat para ahli yang termuat dalam berbagai media dan hasil penelitian.
3. Bahan Hukum tertier, seperti kamus, ensiklopedia.

Data yang telah terkumpul diolah kemudian disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan (daftar isi) yang telah dibuat dan selanjutnya dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penulisan ini, kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran..

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4(empat) bab dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I Adalah bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II Adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian narkoba, dasar hukum tentang narkoba, tindak pidana materiil dan tindak pidana formil, dan macam-macam sanksi pidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dan faktor yang mempengaruhi oknum polisi terlibat dalam tindak pidana narkoba.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hadiman, *Menghindari Obat-obatan Terlarang*, Yayasan Al Washila, Jakarta, 1996.
- M. Karyadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1997.
- Soeharto, RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan*, Restu agung, Jakarta, 2007.
- Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 1995.
- , Tommy T. Jacobus, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*